






	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023 Revisi: 02 Halaman: 1 dari 15

# STANDAR

## PENILAIAN PEMBELAJARAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  <b>Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 15

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (21) sampai dengan pasal (27) mengenai standar penilaian pembelajaran, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran UEU yang memuat kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.


## Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Penilaian Pembelajaran UEU untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan

memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar penilaian pembelajaran:

1. Penetapan Standar: Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Kantor Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro Administrasi Pembelajaran.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM)
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua Yayasan Kemala Bangsa, Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Kantor Penjaminan Mutu, dan Kepala Biro Administrasi Pembelajaran.
5. Peningkatan Standar: Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, dan Rektor.

### Definisi Istilah

- Standar Penilaian Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup:
  - a. Prinsip penilaian;
  - b. Teknik dan instrumen penilaian;
  - c. Mekanisme dan prosedur penilaian;


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 4 dari 15

- d. Pelaksanaan penilaian;
- e. Pelaporan penilaian; dan
- f. Kelulusan mahasiswa.
- Lingkup penilaian meliputi:
  - a. Penilaian terhadap kinerja dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran;
  - b. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah atau blok mata kuliah dan program studi; dan
  - c. Penilaian terhadap keberhasilan Dekan dan Ketua Program Studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- Penilaian Acuan Kriteria (PAK) merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran mata kuliah atau blok mata kuliah dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- Penilaian Acuan Norma (PAN) merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan nilai mahasiswa dengan kelompok peserta mata kuliah atau blok mata kuliah, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa menunjukkan posisinya di dalam kelompok tersebut.
- Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.

## **Pernyataan Isi Standar**

### Penilaian Proses Pembelajaran Dosen

1. Dekan, Ketua Program Studi, dan Kantor Penjaminan Mutu, menilai kinerja dosen pada setiap semester dalam menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas/laboratorium/bengkel/studio berdasarkan:
  - a. RPS yang disusun dosen dalam merencanakan proses pembelajaran;
  - b. Strategi, metode, teknik dan media pembelajaran, serta interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, iklim pembelajaran, refleksi dan umpan balik

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 15

yang diterapkan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran; dan

- c. Nilai Indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen (minimal 3,00 dari skala 4,00).
2. Dekan, Ketua Program Studi, dan Kantor Penjaminan Mutu, menilai kinerja dosen dalam menjalankan proses pembelajaran di lapangan atau penugasan berdasarkan:
  - a. RPS yang disusun dosen dalam merencanakan proses pembelajaran;
  - b. Peningkatan partisipasi mahasiswa, proses pembimbingan, pemanfaatan unsur lapangan dan umpan balik yang diterapkan dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran; dan
  - c. Nilai indeks kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen (minimal 3,00 dari skala 4,00).
3. Dekan, Ketua Program Studi, dan Kantor Penjaminan Mutu, menilai kinerja dosen dalam menjalankan proses pembelajaran yang berbentuk penyusunan tugas akhir, skripsi dan tesis berdasarkan:
  - a. Ketaatan proses penyusunan tugas akhir, skripsi dan tesis pada norma, prosedur, dan etika akademik;
  - b. Kinerja mahasiswa;
  - c. Proses pembimbingan; dan
  - d. Pemanfaatan unsur-unsur penyelesaian tugas akhir, skripsi dan tesis.

#### Prinsip Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

4. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dengan mematuhi prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut:
  - a. Prinsip edukatif yang merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
    - i. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
    - ii. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Prinsip otentik yang merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Prinsip objektif yang merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. prinsip akuntabel yang merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh



mahasiswa yang buktikan dengan ketersediaan prosedur-prosedur penilaian pembelajaran dan kontrak perkuliahan.

- e. prinsip transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh pemangku kepentingan (dosen, mahasiswa, dan orang tua mahasiswa) melalui implementasi sistem informasi akademik.

#### Teknik dan Instrumen Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

5. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan teknik penilaian sebagai berikut:
  - a. Observasi;
  - b. Partisipasi;
  - c. Unjuk kerja;
  - d. Tes tertulis;
  - e. Tes lisan; dan
  - f. Angket.
6. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan instrumen penilaian sebagai berikut:
  - a. Penilaian proses dalam bentuk rubrik; dan/atau
  - b. Penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
7. Untuk aspek sikap, Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan teknik penilaian observasi.
8. Untuk aspek penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus, Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
9. Dosen / Tim Dosen memberikan hasil akhir penilaian dengan mengintegrasikan berbagai teknik dan instrumen penilaian.
10. Dosen / Tim Dosen menerapkan paling tidak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian akhir pada suatu mata kuliah atau blok mata kuliah, didasarkan pada kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pada *project-based learning*.

#### Mekanisme dan Prosedur Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa


11. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan mekanisme penilaian sebagai berikut:
  - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan



- rencana pembelajaran pada pertemuan/sesi pertama perkuliahan;
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, paling lambat 1 (satu) minggu setelah periode ujian tengah semester dan ujian akhir semester selesai; dan
  - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada sistem informasi akademik paling lambat 2 (dua) minggu setelah periode ujian tengah semester dan ujian akhir semester selesai.
12. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prosedur penilaian sebagai berikut:
- a. Tahap perencanaan, yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang;
  - b. Kegiatan pemberian tugas atau soal;
  - c. Observasi kinerja;
  - d. Pengembalian hasil observasi; dan
  - e. Pemberian nilai akhir.

Pelaksanaan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

13. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa peserta mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/ bengkel/studio berdasarkan:
- a. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mahasiswa;
  - b. Partisipasi/kinerja mahasiswa;
  - c. Hasil kerja mahasiswa berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.
14. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa peserta blok mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/bengkel/studio berdasarkan:
- a. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku mahasiswa;
  - b. Partisipasi/kinerja mahasiswa;
  - c. Hasil kerja mahasiswa berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain.
15. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pengerjaan tugas suatu mata kuliah berdasarkan:
- a. Penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
  - b. Kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 8 dari 15

- c. Hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain; dan
  - d. Partisipasi/kinerja mahasiswa.
16. Dosen / Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pengerjaan tugas suatu blok mata kuliah berdasarkan:
- a. Penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
  - b. Kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
  - c. Hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain; dan
  - d. Partisipasi/kinerja mahasiswa.
17. Tim Dosen dan pemangku kepentingan yang relevan menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam magang, ekskursi, praktek, dan/atau kegiatan sejenis berdasarkan:
- a. Penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
  - b. Kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
  - c. Hasil kerja berupa karya tulis/karya seni/desain; dan partisipasi/kinerja mahasiswa.
18. Tim Dosen menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis berdasarkan:
- a. Penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis;
  - b. Kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan tugas akhir, skripsi, dan tesis;
  - c. Metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan;
  - d. Kreativitas dan penyajian;
  - e. Kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
  - f. Partisipasi/kinerja mahasiswa;
  - g. Penerapan norma akademik yang berlaku; dan
  - h. Kemampuan mempertahankan tugas akhir, skripsi, dan tesis.

Pelaporan Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

19. Setiap akhir semester, Dosen melaporkan hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
20. Dosen dengan dibantu Biro Administrasi Pembelajaran, menafsirkan skor penilaian



proses dan hasil belajar mahasiswa dengan pendekatan PAK.

21. Dosen dapat menafsirkan skor penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan PAN jika digunakan untuk keperluan seleksi atau untuk membandingkan hasil penilaian antar kelompok peserta mata kuliah atau blok mata kuliah.
22. Dosen menyatakan hasil penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah atau blok mata kuliah dengan huruf, angka, dan nilai akhir sebagai berikut:

Huruf	Angka	Nilai akhir
A	4	80 s/d 100
A-	3,70	77,00 s/d 79,99
B+	3,30	74,00 s/d 76,99
B	3,00	68,00 s/d 73,99
B-	2,70	65,00 s/d 67,99
C+	2,30	62,00 s/d 64,99
C	2,00	60,00 s/d 61,99
D	1,00	45,00 s/d 59,99
E	0	< 45,00

23. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir, Ketua Program Studi melalui Biro Administrasi Pembelajaran, memberikan umpan balik ke mahasiswa dan orang tua mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik dalam bentuk:
  - a. Hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
  - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS/IPT/IPK} = \frac{X \text{ (nilai huruf mata kuliah atau blok mata kuliah yang ditempuh} \times \text{sks mata kuliah atau blok mata kuliah tersebut)}}{Y \text{ (jumlah sks mata kuliah atau blok mata kuliah yang diambil per semester/tahap/prodi)}}$$



Kelulusan Mahasiswa

24. Rektor dan Dekan, memberikan pernyataan lulus serta memberikan ijazah dan gelar akademik kepada mahasiswa **Program Diploma** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang ditunjukkan dengan:

- a. Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
- b. Perolehan minimal 9 (sembilan) sertifikat *softskill*;
- c. Perolehan minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi; dan
- d. Skor TOEFL minimal 450 (atau skor IELTS/TOEIC yang setara).

25. Rektor dan Dekan, memberikan pernyataan lulus serta memberikan ijazah dan gelar akademik kepada mahasiswa **Program Sarjana** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang ditunjukkan dengan:

- a. Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
- b. Ketersediaan 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil penelitian skripsi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan telah diunggah dalam laman Universitas;
- c. Perolehan minimal 9 (sembilan) sertifikat *softskill*;
- d. Perolehan minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi; dan
- e. Skor TOEFL minimal 450 (atau skor IELTS/TOEIC yang setara).

26. Rektor dan Dekan, memberikan pernyataan lulus serta memberikan ijazah dan gelar akademik kepada mahasiswa **Program Magister** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang ditunjukkan dengan:

- a. Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
- b. Ketersediaan 1 (satu) artikel yang diolah dari hasil penelitian tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara dan telah diterima untuk diterbitkan (*accepted*) dalam terbitan berkala ilmiah nasional, prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional;
- c. Perolehan minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi; dan
- d. Skor TOEFL minimal 500 (atau skor IELTS/TOEIC yang setara).

27. Rektor dan Dekan, memberikan pernyataan lulus serta memberikan ijazah dan gelar akademik kepada mahasiswa **Program Profesi** apabila telah menempuh seluruh

beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang ditunjukkan dengan:

- a. Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima); dan
- b. skor TOEFL minimal 500 (atau skor IELTS/TOEIC yang setara).

28. Rektor dan Dekan, memberikan pernyataan lulus serta memberikan ijazah dan gelar akademik kepada mahasiswa **Program Doktor** apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang ditunjukkan dengan:

- a. Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima); dan
- b. skor TOEFL minimal 550 (atau skor IELTS/TOEIC yang setara).

29. Dekan dan Ketua Program Studi memberikan predikat kelulusan mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

IPK			Predikat Kelulusan
Program Sarjana, Diploma	Program Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan	Program Doktor, Doktor Terapan	
3,51 s/d 4,00	3,76 s/d 4,00	3,76 s/d 4,00	“Pujian”
3,01 s/d 3,50	3,51 s/d 3,75	3,51 s/d 3,75	“Sangat Memuaskan”
2,76 s/d 3,00	3,25 s/d 3,50	3,25 s/d 3,50	“Memuaskan”
2,75	-	-	“Baik”

30. Selain mempertimbangkan persyaratan IPK dan persyaratan lainnya yang ditentukan dalam memberikan peringkat capaian pembelajaran “Pujian”, Dekan dan Ketua Program Studi juga harus mempertimbangkan nilai mata kuliah, dengan ketentuan:

- a. Bagi mahasiswa program diploma dan sarjana, seluruh nilai mata kuliah minimal C+ dan tidak ada pengambilan ulang mata kuliah;
- b. Bagi mahasiswa program profesi dan magister, seluruh nilai mata kuliah minimal B dan tidak ada pengambilan ulang mata kuliah.

31. Selain mempertimbangkan persyaratan IPK dan persyaratan lainnya yang ditentukan dalam memberikan peringkat capaian pembelajaran “Pujian”, Dekan dan Ketua Program Studi juga harus mempertimbangkan waktu studi mahasiswa, dengan ketentuan paling lama:




- a. 3 (tiga) tahun untuk program diploma tiga;
  - b. 4 (empat) tahun untuk program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan;
  - c. 2 (dua) tahun untuk program magister; dan
  - d. 3 (tiga) tahun untuk program doktor.
32. Rektor berdasarkan masukan Senat Universitas, menentukan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana dan program magister
  - b. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi;
  - c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
  - d. Gelar; dan
  - e. Surat keterangan pemdamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
33. Rektor berdasarkan masukan Senat Universitas, menetapkan bahwa sertifikat profesi seperti pada butir (32.b) diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi.
34. Rektor berdasarkan masukan Senat Universitas, menetapkan bahwa sertifikat kompetensi seperti pada butir (32.c) diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga lain yang terakreditasi.

#### Penilaian Keberhasilan Pengelolaan Program Studi

35. Rektor dengan dibantu Kepala Kantor Penjaminan Mutu, pada setiap semester, menilai keberhasilan program studi yang dikelola Dekan dan Ketua Program Studi berdasarkan:
- a. Rata-rata IPK lulusan;
  - b. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu;
  - c. Keberhasilan studi mahasiswa.

#### **Strategi Pencapaian**


- Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang standar penilaian pembelajaran, serta memantau perubahannya secara berkala.
- Baik secara mandiri atau melibatkan rekanan yang bereputasi, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi akademik untuk merekam proses dan hasil penilaian pembelajaran mahasiswa.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 13 dari 15

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran secara berkala setiap semester.
- Memberikan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa yang memiliki masalah pada ranah akademik maupun non-akademik.
- Melakukan tryot untuk mahasiswa yang mau mengikuti tes TOEFL.
- Memfasilitasi mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi.
- Membuat program kegiatan untuk softskill mahasiswa.
- Memberikan pelatihan motivasi belajar bagi mahasiswa.
- Memberikan penghargaan / insentif kepada Fakultas dan Program Studi yang memenuhi indikator kinerja keberhasilan pada setiap tahun.

### Indikator Ketercapaian Standar


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen kurikulum	%/Prodi	100	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan RPS	%	100	100	100	100	100	100
3	Ketersediaan Pedoman Akademik	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Ketersediaan Prosedur Penilaian Pembelajaran	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
5	Persen lulusan TOEFL >450 (S1/D4/D3)	%	87	90	95	100	100	100
6	Persen lulusan TOEFL >500 (S2/Profesi)	%	59	95	97,5	100	100	100
7	Persentase Mahasiswa memiliki sertifikasi kompetensi kelimuan	%	25,23	30	35	40	50	75
8	Program penalaran mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Program minat dan bakat mahasiswa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program S1/D4	IPK	3,38	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4
11	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	IPK	3,61	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 14 dari 15

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	lulusan program Magister								
12	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program Profesi	IPK	3,67	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	
13	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program D3	IPK	3,08	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	
14	Rata-rata Waktu Tunggu Lulusan (RTWL) untuk bekerja	Bulan	4,8	4,5	4	3	3	3	
15	Prosentase keberhasilan studi program S1/D4	%	84,14	80	82,5	85	87,5	90	
16	Prosentase keberhasilan studi program Magister	%	83,33	82,5	85	87,5	90	92,5	
17	Prosentase keberhasilan studi program Profesi	%	92,7	90	92,5	95	97,5	100	
18	Prosentase keberhasilan studi program D3	%	90,61	85	87,5	90	92,5	95	
19	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan program S1/D4	IPK	3,38	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4	
20	Prosentrase lulus tepat waktu program S1/D4	%	47,13	45	50	55	57,5	60	
21	Prosentrase lulus tepat waktu program Magister	%	46,7	50	52,5	55	60	65	
22	Prosentrase lulus tepat waktu program Profesi	%	92,7	90	92,5	95	100	100	
23	Prosentrase lulus tepat waktu program D3	%	77,6	60	62,5	65	70	75	

### Dokumen Terkait

- Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL04 – Manual Penilaian Pembelajaran Universitas Esa Unggul.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD04/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 15 dari 15

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.